

Abstrak

Tindak pidana korupsi sebagai bentuk kejahatan luar biasa masih banyak terjadi di Indonesia. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang cenderung ringan dan tidak membuat jera menyebabkan terjadinya pengulangan korupsi. Pengulangan tindak pidana korupsi dapat dihukum dengan pidana mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tetapi pelaksanaannya masih menemui kendala dari pihak yang pro dan kontra dengan pidana mati. Penulis merumuskan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pidana mati sebagai pemberantasan tindak pidana korupsi dan masalah yang dihadapi dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku pengulangan korupsi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pidana mati sebagai pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pidana mati bagi pelaku pengulangan korupsi. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Pemerintah sebaiknya memperbaiki kelemahan pada tiap undang-undang sehingga undang-undang tidak terkesan tumpang tindih dan tidak konsisten antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya mengenai pidana mati bagi pelaku korupsi.

Kata kunci : Korupsi, Pidana Mati, Hukum Pidana

Abstract

Corruption crime as an extra ordinary crime still happening a lot in Indonesia. The punishment that given to corruption perpetrator which tends to be light and does not make a deterrent to cause a repetition of corruption. The repetition of corruption crime could be punish by death penalty as stipulated in the corruption act. But it's implementation still having problems from the pros and cons with death penalty. The author formulates a problem raised in this study regarding death penalty as a way to eradite corruption crime and the problem to imposing death penalty to the guilty one. The purpose of this research is to know and analyze death penalty to eradite corruption crime and to know what's the problem to imposing death penalty to repetition perpetrator of corruption crime. The type of this research is normative juridical research. The government should be fixing the weaknesses of all the acts so the acts will have it's consistency between one and another.

Key words : Corruption, Death Penalty, Criminal Law